



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

NOMOR : 36/PP.04.2-Kpt/1703/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BATIKNAU
KABUPATEN BENGKULU UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU, DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/ PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 12/PP.04.02-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 Perihal Pembentukan Panitia pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Batiknau Kabupaten ...

Kabupaten Bengkulu Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Pemilihan Umum/Komisi Independen ...

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498) ;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/ PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 15/PP.04.2-Kpt/1703/KPU-Kab/II/2020 Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020;

8. Keputusan ...

8. Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor :270/159/B.1/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 12/PP.04.02-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BATIKNAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan:

No.	N A M A	L/P	JABATAN
1.	MUJIBUR RAHMAN	L	Sekretaris PPK
2.	PURWATI NINGSIH, S.AP	P	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik
3.	WIRMANSYAH	L	Staf Teknis Penyelenggaraan

sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : ...

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Nopember 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
3. Bupati Bengkulu Utara di Arga Makmur;
4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara di Arga Makmur;
5. Camat Batiknau;
6. Ketua PPK Kecamatan Batiknau;
7. Bendahara Pemilihan Tahun 2020.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 6 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,
ttd.

ROGES MAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Umar Yasin

